

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Dalam melangsungkan perkawinan juga akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan Negara. (Abdi, K. 2012:47).

Perkawinan juga merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi, secara psikologis kematangan mental dan stabilitas emosi juga turut menentukan kebahagiaan hidup rumah tangga. (Dede Saban Sungkuwula. 2013:20).

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri dalam satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan adalah ” membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanam Yang Maha Esa”. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berumur dibawah usia pernikahan sebagai mana tercantum

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa usia pasangan minimal untuk wanita 16 tahun, dan laki-laki 19 tahun. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dari penjelesan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan pada usia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki dapat dikatakan sebagai pasangan pernikahan dibawah umur atau bisa disebut juga sebagai pasangan pernikahan usia dini. Kurang dari itu harus ada dispensasi. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. (UU No. 1 Pasal 7 Ayat 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semata-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Seseorang pada umumnya sudah masak atau matang, ini berarti pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologis, alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan

fungsinya. Tanda alat kelamin itu telah berfungsi ialah Pada wanita ditandai dengan menstruasi yaitu haid yang pertama kalinya, sedangkan pada pria ditandai dengan mimpi basah yaitu keluarnya mani pada saat tidur. Bila wanita telah haid dan pada anak pria telah mengalami mimpi basah, maka secara biologis mereka telah matang, dan bila mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk mengandung atau akan hamil dapat terjadi. (dalam internet: Juhar, Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis. http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines. Diakses 20 desember 2013).

Dengan demikian bila wanita umur 16 tahun dan pria berumur 19 tahun kawin, maka pasangan tersebut telah dapat menghasilkan keturunan, kalau tidak ada faktor-faktor yang menghambatnya. Perkawinan yang berlangsung 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dapat di istilahkan perkawinan usia dini.

Remaja yang melakukan pernikahan dini atau sebelum usia biologis maupun psikologis yang tepat, sangat rentan menghadapi dampak buruknya. Karena dari segi biologis organ reproduksi belum siap atau belum cukup matang untuk memiliki anak sehingga kemungkinan anak lahir dengan kondisi cacat bahkan kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan. Remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini belum cukup memiliki pengalaman bekerja maupun belum matang dalam berpikir yaitu dalam konteks pemecahan masalah yang kemungkinan akan timbul dari suatu perkawinan tersebut, bukan hanya itu, rasa tanggung jawab kepada keluarga pun belum matang karena pemikiran dan sifat keremajaannya masih melekat pada diri mereka. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Dalam mendidik anak dibutuhkan pendewasaan diri karena jika tidak, sang ibu hanya akan merasa terbebani sebab disatu sisi masih ingin menikmati masa muda dan disisi lain dia harus mengurusinya

sehingga arti atau gambaran tentang kasih sayang akan rusak. (Dede Saban Sungkuwula. 2013:23).

Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya efek pernikahan dini maka di perlukan peningkatan mutu pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia. Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ketinggian kedewasaannya. (Rahmat Abdul, 2014: 13).

Fenomena perkawinan usia dini sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabene dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh “role model” dari dunia hiburan yang mereka tonton. Khususnya di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo pernikahan usia dini sudah marak terjadi di desa tersebut, padahal pernikahan usia dini mempunyai dampak yang tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan diusia dini berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan diusia dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Pernikahan usia dini memiliki dampak yang sangat serius bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka, bagi anak-anak mereka maupun kepada keluarga mereka. Selain itu pernikahan usia dini akan berdampak bagi Negara karena baik dan buruknya suatu Negara tergantung pada baik dan buruknya pemuda yang ada di Negara tersebut, jika pernikahan usia dini dibiarkan dan tidak ditangani secara serius maka bukan hal yang tidak mungkin kedepannya pernikahan usia dini akan berdampak buruk bagi Negara ini.

Meskipun masyarakat telah mengetahui dampak buruk dari pernikahan usia dini namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia dini atau di bawah umur terjadi di masyarakat pedesaan seperti yang terjadi di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang diformulasikan dengan judul “**Pernikahan Usia Dini di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat pada pernikahan usia dini?
2. Faktor-faktor apakah penyebab pernikahan usia dini?
3. Apa dampak pernikahan usia dini?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat Desa Sidomulyo untuk mengurangi pernikahan usia dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat pernikahan dini dikalangan remaja khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca alasan individu melakukan pernikahan dini di Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang masalah pernikahan dini.
3. Memberikan wawasan kepada remaja untuk meningkatkan pendidikan.
4. Memberikan pemahaman kepada orang tua terhadap pendidikan anak.